

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu syarat lulus program kuliah sarjana 1 (satu) adalah skripsi yang menjadi sebuah ketetapan dan harus diselesaikan oleh mahasiswa maupun mahasiswi. Mahasiswa maupun mahasiswi selama diperkuliahan sangatlah beragam mengambil pengalaman untuk berbisnis. Ada yang berbisnis secara individu seperti contoh yaitu menjadi supir umum, menjual barang kebutuhan di akun sosial media, membuat sebuah karya dan dijual di akun sosial media, dan lain-lain. Adapun kerjasama untuk melakukan sebuah perjanjian dan melaksanakan usaha dengan menanam modal berupa uang, jasa, dan lain- lain yang hasil kerugian dan keuntungannya telah disepakati bersama sesuai penanaman modal.

Kerjasama (*cooperation*) adalah suatu tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan disepakati secara bersama demi keuntungan bersama. Dalam dunia bisnis, kerjasama adalah kegiatan mengatur kemitraan yang saling menguntungkan dan dikerjakan oleh beberapa bidang yang berkaitan dengan dunia usaha secara sukarela. Masalah yang dihadapi menjadi lebih mudah dan diselesaikan dan lebih ringan, karena hal ini merupakan suatu hal yang profit.¹

Adapun tujuan dan manfaat dari kerjasama. Tujuannya adalah meningkatkan rasio untuk mencapai suatu keuntungan, untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan dalam suatu negara, membuat pelaku kegiatan saling mengenal satu sama lain, dan menjadi sarana untuk mengemukakan opini dan pendapat. Manfaatnya adalah dapat mempererat ikatan

¹ Farid Nur Iman, "Apa itu Kerjasama: Tujuan, Manfaat, Bentuk, & Contoh suratnya?", <https://bixbux.com/kerjasama/>, 28 Desember, Pukul 16:06.

persaudaraan, Dapat menumbuhkan semangat persatuan, pekerjaan lebih cepat terselesaikan, pekerjaan terasa lebih ringan, mendorong individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif dan efisien.²

Adapun penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Emil Salim mengenai “Ekonomi Pancasila”. Yang dimaksud Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Secara, sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”.³

Kerjasama untuk melakukan sebuah perjanjian dan melaksanakan usaha dengan menanam modal berupa uang, jasa, dan lain-lain yang hasil kerugian dan keuntungannya telah disepakati bersama sesuai penanaman modal dalam istilah keislaman disebut akad *syirkah*. Akad *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proposional, dan kerugian dibagi secara proposional.⁴

Nama-nama akad dalam istilah keislaman cukup banyak dipahami bagi pemerhatinya namun cukup juga yang belum mengetahui nama-nama akad dalam istilah keislaman. Salah satu usaha dengan istilah akad *syirkah* telah dilaksanakan oleh pihak Pancong Balap Purwakarta yaitu mahasiswa dan mahasiswi yang berkerjasama untuk membuka usaha berkonsepkan menjual minuman dan makanan khususnya makanan pancong khas betawi

² M. Afif Dalma, “Kerjasama : Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contoh”, <https://dosenpintar.com/kerjasama:- pengertian-tujuan-manfaat-dan-contoh/>, 28 Januari, Pukul 16:47.

³ Wikipedia, “Ekonomi Pancasila”, <https://id.m.wikipedia.org/>, 28 Januari, Pukul 16:44.

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “Fikih Mu’amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm.2

juga minuman yaitu 'kopi' dan makanan dengan rasa manis, tekstur lembut, banyak varian rasa yaitu 'Pancong'. Akad kerjasama yang dilakukan oleh pihak tersebut cukup tidak mengenal akad kerjasama dalam istilah keislaman, maka dari itu peneliti melakukan penerapan akad kerjasama dalam istilah keislaman yaitu akad *Syrikah*. Menjual kopi dan pancong adalah ciri khas dari daftar minuman dan makanan Pancong Balap Purwakarta yang berlangsung menjadi kesukaan anak muda dan menjadi sebuah pengalaman kehidupan kelak nanti bagi pihak Pancong Balap Purwakarta.

Adanya perjanjian tertulis, penyertaan harta sebagai modal tidak harus dalam bentuk uang. Namun bisa juga dengan benda yang memiliki nilai /dapat ditaksir dengan uang. Dalam perjanjian antara penanam modal dan pemilik usaha pembagian keuntungan diatur secara proporsional, namun besar keuntungan disebutkan di perjanjian awal tersebut, sedangkan dalam Fatwa DSN MUI No. 8 / 2000 bahwa pembagian keuntungan tidak ditentukan di awal.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB VI Syirkah Bagian Pertama tentang Ketentuan Umum Syariah, Pasal 139:

- 1) Kerjasama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha.
- 2) Dalam kerjasama mudharabah, pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan.
- 3) Keuntungan dalam kerjasama mudharabah dibagi berdasarkan kesepakatan; dan kerugian ditanggung hanya oleh pemilik modal.

Penanam modal/pemilik modal tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan, sedangkan dalam praktiknya terkadang penanam modal turut serta dalam kegiatan operasional usaha.

Dari indikasi-indikasi tersebut penulis tertarik untuk meneliti penerapan akad syirkah/kerjasama di Pancong Balap Teduh apakah sesuai syariat atau

tidak dengan berdasarkan dalil-dalil seperti: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Al-Qur'an, Hadist, maupun Fiqh kepada pemilik usaha Pancong Balap Purwakarta. Maka dari itu maksud dan tujuan peneliti akan melaksanakan penelitian di **Pancong Balap Purwakarta** berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN AKAD KERJASAMA (SYIRKAH) DI CAFFE PANCONG BALAP PURWAKARTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud merumuskan permasalahan peninjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan kerjasama (*Akad Syirkah*) di Pancong Balap Purwakarta sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad kerjasama pada Pancong Balap Purwakarta?
2. Bagaimana tinjauan *Akad Syirkah* Terhadap pelaksanaan di Pancong Balap Purwakarta.

C. Tujuan Penelitian

Adapun dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pelaksanaan akad kerjasama di Pancong Balap Purwakarta.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penerapan akad syirkah di Pancong Balap Purwakarta.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Berdasarkan penelitian yang dipaparkan diharapkan dapat dijadikan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum islam tentang *Akad Syirkah*.
- b. Menambah Ilmu Pengetahuan dalam istilah keislaman khususnya dalam pembahasan yang diangkat tentang *Akad Syirkah*.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi dan masukan bagi pihak terkait dalam pelaksanaan usaha kerjasama atau Akad *Syirkah* dalam istilah keIslaman.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang Akad *Syirkah* kepada pihak terkait dalam pelaksanaan usaha kerjasama.

E. Studi Terdahulu

Secara umum pengertian penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu juga bisa berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Selain itu peneliti juga bisa memeriksa apa yang kurang dan kelebihan untuk dikembangkan. Sehingga ilmuwan juga bisa membuat sebuah penelitian yang orisinal/baru karena tahu mana yang sudah ditemukan dan mana yang belum.⁵ Maka dari itu peneliti mengambil berbagai studi terdahulu sebagai berikut:

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Eliyana 2017	Penerapan akad musyarakah dalam pelaksanaan bagi hasil oleh peternak sapi: Studi Kasus di Desa	Dalam Penelitian tersebut ada persamaan yang membahas mengenai akad syirkah. dan keganjalan tidak sesuai nya prosi	Perbedaan dengan skripsi tersebut adalah penerapannya. Saya sebagai peneliti akan berfokus terhadap penerapan akad

⁵ Harys, "Penelitian Terdahulu", <https://www.joglass.com/penelitian-terdahulu/>, 17 Desember, Pukul 10:50.

		Nambahrejo Kecamatan Kota Gajah – Lampung Tengah	dalam berkerja dengan awalnya penanamam modal para pihak	syirkah dengan tidak hanya membahas mengenai porsi dalam bekerja
2	Siti Mustainah, 2018	Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur	Dalam Penelitian tersebut ada persamaan yang isi pembahasannya pada BAB II Landasan Teori mengenai akad syirkah	Skripsi tersebut membahas mengenai Pembiayaan Musyarakah sedangkan penelitian yang saya ambil hanya membahas mengenai penerapan akad syirkah tidak sampai pada pembiayaan
3	Ahmad Sahab, 2014	Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama dan Nisbah Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pemilik Perahu	Dalam Penelitian tersebut ada persamaan yang isi pembahasannya mengenai akad syirkah. Ditambah dengan adanya	Skripsi tersebut membahas mengenai Kerjasama dan Nisbah Bagi Hasil Antara Pemilik Modal. Sedangkan peneliti atau saya berfokus meneliti

		di Desa Pengembangan Kecamatan Negara	pembahasan mengenai Nisbah bagi hasil	pembahasan atau melakukan penerapan jika ada ketidaktahuan pihak bersangkutan mengenai akad syirkah.
--	--	--	--	---

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Pancong Balap Purwakarta merupakan kerjasama usaha bisnis dengan modal bersama yang keuntungan dan kerugiannya dibagi sesuai penanaman modal masing masing. Dalam istilah keislaman akad yang dilakukan oleh pihak pancong balap purwakarta termasuk kepada akad syirkah.

Arti perjanjian sama dengan akad (al-‘aqd) atau *transaction* (inggris) karena dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; cakap untuk membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal. Akad merupakan kesepakatan (*toestemming*) para pihak yang berupa pernyataan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut (*ijab/offerte*) dan disetujui oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*).⁶

Sedangkan arti *syirkah* secara istilah adalah penggabungan harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yang berupa keuntungan yang dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proposional, dan kerugian dibagi secara proposional. Adapun pengertian *syirkah* secara istilah

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “Fikih Mu’amalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm.39-40

dijelaskan ulama dengan menggunakan kata kunci yang berbeda. Ulama Hanafiah menggunakan kata kunci al-ikhtilath (penggabungan harta), ulama Malikiyah menggunakan kata kunci al-idzin (izin), sedangkan ulama Hanabilah menggunakan kata kunci al-ijtima' (penggabungan).⁷

Dengan artian Syirkah dalam bentuk akad adalah kerjasama atas dasar perjanjian (kontrak) antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan harta dan risiko dibagi bersama. Ia dikelompokkan menjadi kerjasama *al-insan*, kerjasama *al-mufawadhat*, kerjasama *al-wujuh*, dan kerjasama *al-abdan*. Dalam syirkah ini, asas pertukaran manfaat (*tabadul al-manafi*), asas kerjasama (*al-musyarakat*), asas hak milik (*haq al-milk*), dan asas saling membantu (*al-mu'awanat*) tampak lebih kentara dibandingkan dengan syirkah kepemilikan.⁸

Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Pancong Balap Purwakarta bertujuan untuk mendapatkan pengalaman dalam berbisnis sekaligus meraih kunci kehidupan meraih masa depan dengan berbasis menjual beranekan minuman dan makanan khas Pancong Balap Purwakarta. Adapun peraturan dalam pelaksanaan berbisnis yang ditetapkan oleh pihak Pancong Balap Purwakarta, dengan menawarkan minuman dan makanan yang layak dan tentunya halal untuk dikonsumsi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 172 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Yang artinya:

⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm.2

⁸ Atang Abd. Hakim, "Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan", (Bandung: PT Refiqa Aditama, 2011), hlm. 165

Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.⁹

Tidak hanya pada minuman dan makanan yang menjadikan layak dan halalhnya dalam menjalani kerjasama usaha oleh pihak Pancong Balap Purwakarta. Perlunya penelitian yang lebih dalam kembali layak atau tidak dan halal atau tidak dalam pelaksanaan perjanjian, transaksi dan lain lainnya yang diterapkan oleh pihak Pancong Balap Purwakarta dengan penerapan Akad *syirkah*. Dalam penerapan akad *syirkah* menjadi penentuan termasuk atau tidak termasuknya, sesuai atau tidak sesuainya kerjasama usaha yang dijalankan oleh pihak Pancong Balap Purwakarta berdasarkan dasar hukum seperti KHES, Al-Qur'an, Hadits, maupun Fiqh.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah salah satu bentuk positivikasi Hukum Islam dengan beberapa pengadaptasian terhadap konteks kekinian dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁰

Dasar hukum keutamaan pertama umat Islam adalah Al-Qur'an. Yang kedua Hadits, Adapun manfaatnya adalah memberi kemudahan di dalam menemukan hukum-hukum untuk kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas *nash-nya* dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar diberbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam memberi kepastian hukum.¹¹ dan adapun keputusan-

⁹ Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), "Al-Qur'an Tajwid & Terjemah", (Bandung: CV Penerbit *Dipenogoro*, 2015), hlm. 26

¹⁰ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam", *Al-tsaman*, Vol. 2 No. 1 (2020), hlm.1

¹¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.5

keputusan ulama atau ahli mengenai akad *syirkah*. Dalam QS. Shad (38) :
24 Allah berfirman:¹²

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٤﴾

Artinya :

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.¹³


Perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan Pancong Balap Purwakarta sesuai atau tidak sesuainya. Demikian, diperlukan penerapan akad *syirkah* dengan mengkaji berbagai aspek agar terciptanya usaha kerjasama yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau rukun dan syarat akad *syirkah*.

Akad musyarakah dilakukan para pihak atas dasar dua pertimbangan. *Pertama*, masing-masing mitra memiliki modal usaha, baik modal berupa uang atau barang maupun keterampilan usaha. *Kedua*, para pihak melakukan *syirkah* atas dasar saling percaya (amanah). Di antara sifat

¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm.28

¹³ Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), “Al-Qur’an Tajwid & Terjemah”, (Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2015), hlm. 454

Rasulullah yang wajib ditiru umat Islam dalam berbisnis adalah sifat amanah (dapat dipercaya).¹⁴



Gambar 1.1 Peta konsep

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah", (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm.34

G. langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan mengenai bagaimana pelaksanaan kerjasama Pancong Balap Purwakarta serta meninjau perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Dalam pengertian lain yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan dan kajian dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan atikel-artikel yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi, serta tulisan-tulisan ilmiah dari majalah, maupun internet yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan, kemudian dilakukan analisis dan akhirnya mengambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang dijadikan sebagai bahan utama dalam membahas permasalahan. Sumber data ini diperoleh dari pihak Pancong Balap Purwakarta berupa hasil wawancara mengenai

¹⁵ Suharsini Arikunto, "Prosedur Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 24

mekanisme kerjasama usaha para pemilik Pancong Balap Purwakarta, pembagian keuntungan dan kerugian para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama usaha para pemilik Pancong Balap Purwakarta, serta besaran modal masing-masing para pemilik Pancong Balap Purwakarta.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data pelengkap guna menambah data utama (primer) yang telah diperoleh. Sumber data ini diperoleh dari sumber-sumber literatur berupa buku, artikel jurnal, skripsi, *website* informasi dan berita, serta karya tulis ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Teknik wawancara berupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertutup dan terbuka perihal topik penelitian kepada narasumber dari pihak Pancong Balap Purwakarta seputar informasi terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian secara mendalam.

- b. Observasi

Pengertian observasi menurut Suharsimi adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Tindakan observasi dilakukan secara sengaja dengan mematuhi aturan pengamatan yang berlaku.¹⁶

- c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan yang telah diperoleh

¹⁶ Id CloudHost, "Pengertian Observasi= Pengertian, Fungsi, Tujuan, dan Manfaatnya", <https://idcloudhost.com/pengertian-observasi-pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaatnya/>, 17 Desember 2021, Pukul 13:04.

berupa buku, artikel jurnal, skripsi, *website*, serta karya tulis ilmiah lainnya.

5. Analisis Data

Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak Pancong Balap Purwakarta, sehingga dapat mengolah atau menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang kerjasama pemilik Pancong Balap Purwakarta
- b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian.